



BUPATI BANDUNG BARAT

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN NOMOR : 800/ 2276/BKPSDM/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PROMOSI DAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4791/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Penegasan Bagi Penjabat Kepala Daerah tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah Daerah. Diinformasikan bahwa setiap pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutasi pegawai kini wajib menggunakan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Manajemen ASN yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.

Adapun ketentuan terkait pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutasi pegawai ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan:

- Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutasi pegawai diwajibkan untuk mengajukan permohonan mutasi melalui BKPSDM Kabupaten Bandung Barat;
- BKPSDM Kabupaten Bandung Barat akan mengajukan Permohonan Pertimbangan Teknis melalui aplikasi i-Mut (Integrated Mutasi);
- Permohonan Pertek BKN harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Persyaratan Dokumen:

Dokumen yang wajib dilampirkan akan diunduh dari Aplikasi Smart Profil dan SIASN, sehingga bagi setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib memperbaharui data dan dokumen pada aplikasi SIASN dan MyASN.

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km. 2 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40552 Telp/Fax. 022-827834**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*



3. Mekanisme Persetujuan:

- a) Pengajuan Pertek BKN akan diproses sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh BKN yaitu melalui aplikasi i-Mut.
- b) Keputusan terkait rotasi dan mutasi akan dikeluarkan setelah memperoleh persetujuan dari BKN.

4. Sanksi:

Setiap pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutasi pegawai yang tidak menggunakan Pertek BKN akan dianggap tidak sah dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada Tanggal 2 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,
ADE ZAKIR



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*